

PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Shellvy Mardianti alias Shelvy Mardianti binti Marpeli, NIK.

1304145303900002, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 13 Maret 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Baing, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone 181315154913, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email shellvi49@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Cecep Japanwan bin Yimmi Naldi, NIK. 13100121180001, tempat

dan tanggal lahir, Koto Baru, 21 November 1981, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Kontraktor CV, Jaya Pratama, tempat kediaman di Jorong Koto Baru, Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 September 2022, yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.PP, pada tanggal 12 September 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0050/10/IV/2012, tertanggal 23 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Baing, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kab. Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - Clarissa Angel Japenwan usia 8 tahun;
 - CelineAngelaJapenwan usia 6 tahun;
4. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak, hal ini disebabkan semenjak tahun 2017 ini Tergugat semakin sering tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan pekerjaan, Tergugat hanya pulang dalam kurun waktu yang lama, misalnya Tergugat hanya pulang paling sering 2 kali dalam 1 tahun dan kemudian Tergugat pergi lagi, sedangkan setiap Tergugat dan Penggugat berhubungan jarak jauh Tergugat hanya mengirimkan uang dengan nominal yang sangat sedikit (tidak mencukupi) untuk kebutuhan Penggugat dan anak, Tergugat beralasan tidak bisa mengirim uang sesuai kebutuhan Penggugat dan anak disebabkan proyek Tergugat sering bangkrut, hal ini terjadi terus-menerus berulang kali, sehingga semenjak tahun

2017 ini orang tua Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan nak, sedangkan Tergugat sering tidak peduli dengan kebutuhan Penggugat dan anak, dan juga Tergugat sering tidak mau tahu kabar Penggugat dan nak di rumah (Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat).

- Bahwa, puncaknya pada tanggal 10 Agustus 2022, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, sikap buruk Tergugat masih sama dengan sebelumnya, Tergugat tetap jarang pulang dan kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat baru mau pulang setelah anak yang meminta Tergugat pulang, bahkan pada saat ayah Penggugat meninggal dunia pun Tergugat tidak pulang. Dan pada tanggal 9 Agustus 2022 Tergugat pulang dan menginap hingga tanggal 10 Agustus 2022, dan pagi hari tanggal 10 Agustus 2022 Tergugat langsung kembali ke Dharmasraya dengan alasan pekerjaan. Hingga setelah Tergugat pergi Penggugat mendapati satu Hp milik Tergugat tinggal, hingga Penggugat memeriksa Hp Tergugat dan di Hp Tergugat tersebut Penggugat mendapati bukti kedekatan/ perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dengan akun Facebook wanita tersebut atas nama Jenifer Aidry, hingga setelah Penggugat telusuri Tergugat dengan wanita selingkuhannya telah sangat dekat semenjak tahun 2017, Tergugat juga sering mengirin uang untuk kebutuhan wanita tersebut dalam jumlah banyak, sedangkan semenjak tahun 2017 Tergugat sangat lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak lahir dan bathin. Hingga setelah mengetahui hal ini Penggugat langsung menghubungi Tergugat, Tergugat awalnya hanya mengaku iseng dengan wanita tersebut, namun setelah didesak Tergugat sendiri mengakui memang berpacaran dengan wanita tersebut, bahkan Tergugat membujuk Penggugat untuk mau dimadu dengan wanita tersebut dengan berbagai iming-iming kepada Penggugat, namun Penggugat tidak terima dengan tawaran Tergugat tersebut.

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 200.000 dan kesehatan Rp.2.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Kontraktor CV. Jaya Pratama dengan penghasilan per bulan sejumlah minimal Rp 10.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Cecep Japenwan bin Yimmi Naldi) terhadap Penggugat (Shellvy Mardianti alias Shelvy Mardianti binti Marpeli);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - Clarissa Angel Japenwan, lahir tanggal 24 Februari 2014;
 - Celine Angela Japenwan, lahir tanggal 27 Agustus 2016;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022, 5 Oktober 2022, 12 Oktober 2022, dan 19 Oktober 2022 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2022 berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian antara Penggugat dan Tergugat dengan rumusan sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 28 September 2022, 5 Oktober 2022, 12 Oktober 2022, dan 19 Oktober 2022, meskipun tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena kedua belah pihak tidak keberatan untuk bercerai, namun telah berhasil sebagian karena tercapai kesepakatan mengenai segala akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut, dengan kesepakatan yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Tergugat serahkan kepada Penggugat selambat-lambatnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama Clarissa Angel Japanwan binti Cecep Japanwan, lahir tanggal 24 Februari 2014 dan Celine Angela Japanwan binti Cecep Japanwan, lahir tanggal 27 Agustus 2016 yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan terkait anak-anak tersebut Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada (Shellvy Mardianti alias Shelvy Mardianti binti Marpeli) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Cecep Japanwan bin Yimmi Naldi) untuk mengunjungi anak-anak tersebut.

2) Bahwa Nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (Cecep Japanwan bin Yimmi Naldi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat.

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin a dan b tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat menyatakan perubahan identitas, pada identitas Penggugat nama tertulis Shellvy Mardianti binti Marpeli, seharusnya Shellvy Mardianti alias Shelvy Mardianti binti Marpeli, serta Penggugat menyatakan bahwa posita angka 4, 5 dan 6 serta petitum nomor 3, 4, 5 dan 6 dicabut, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik dan akan menjalankan persidangan

secara biasa dengan hadir langsung di persidangan serta telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 benar, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 23 April 2012;
2. Bahwa posita angka 2 benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Baing, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa posita angka 3 benar, selama pernikahan Penggugat dengan Termohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Clarissa Angel Japenwan, usia 8 tahun;
 - 3.2. Celine Angela Japenwan, usia 6 tahun;
4. Bahwa posita angka 3 tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan bermasalah sejak tahun 2019;
 - Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat selalu memberi biaya kepada Penggugat dan anak-anak, memang pernah yang kurang dari biasanya, namun lebih sering berlebih dari biaya biasanya, namun setelah tahun 2019 memang agak berkurang karena memang penghasilan Tergugat yang jauh menurun. Dan tidak benar Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama hanya 2 kali setahun, yang benar Tergugat pulang 1 atau 2 bulan sekali paling lama cuma 1 kali 3 bulan, dan itu cuma sekali;
 - Bahwa benar Tergugat pulang pada bulan Agustus 2022 namun Tergugat tidak satu malam di rumah kediaman, melainkan ada sekitar 3 malam di rumah kedimana bersama baru kembali ke Darmasyraya. Dan benar HP Tergugat ketinggalan dan dipegang Penggugat, dan benar ada hubungan dengan Jenifer namun wanita tersebut hanya sekedar kenal lewat facebook dan gak pernah ketemu langsung;
5. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan menambahkan bahwa Tergugat sampai saat ini tidak pernah datang ziarah ke makam ayah Penggugat dan tidak ikut pengajian waktu ayah Penggugat meninggal dunia;

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan memberikan jawaban bahwa benar Tergugat belum pernah ke makan ayah Penggugat namun ada ikut dalam acara Pengajian sewaktu ayah Penggugat meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1304145303900002, atas nama Shelvly Mardianti (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/10/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Maejlis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Rahayu Pratiwi binti Samsul**, NIK. 1304145803940001, tempat dan tanggal lahir, Malalo, 18 Maret 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Duo Koto, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. yang bernama Cecep Japenwan, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Malalo, namun Tergugat bekerja di Darmasyraya dan rutin pulang ke Malalo, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang dan jarang mengirim biaya untuk kebutuhan hidup karena kondisi covid yang membuat pekerjaan Tergugat agak koleb, dan Penggugat bisa memahaminya, namun yang Penggugat tidak bisa terima karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) dan Penggugat mengetahui dari chat Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan saksi ikut membaca isi chat tersebut;
- Bahwa aksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi, sudah lebih kurang 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Elsa Diana Sinta binti Syafnir, NIK. 1304146403950001, tempat dan tanggal lahir, Paninggahan, 24 Maret 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Guguk Malalo, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. yang bernama Cecep Japenwan, sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di Malalo, namun Tergugat bekerja di Darmasyraya dan rutin pulang ke Malalo, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang dan jarang mengirim biaya untuk kebutuhan hidup karena kondisi covid yang membuat pekerjaan Tergugat agak koleb, dan Penggugat bisa memahaminya, namun yang Penggugat tidak bisa terima karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) dan Penggugat mengetahui dari chat Tergugat dengan wanita tersebut, bahkan saksi ikut membaca chat tersebut dan salah satu isinya sampai Tergugat mengirim uang kepada wanita selingkuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi, sudah lebih kurang 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, sedangkan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan bukti dan saksi-saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di orong Baing, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeben*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2022 sampai tanggal 19 Oktober 2022 dengan Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., dan ternyata mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 19 Oktober 2022 berhasil mencapai kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi perkara Nomor 266/Pdt.G/2022/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses mediasi perkara *aquo* tanggal 19 Oktober 2022, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

بِالْعُقُودِ ۖ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ آتَيْهَا يَا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan

persetujuan/keepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 22 April 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semenjak sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak, hal ini disebabkan semenjak tahun 2017 ini Tergugat semakin sering tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan pekerjaan, Tergugat hanya pulang dalam kurun waktu yang lama, misalnya Tergugat hanya pulang paling sering 2 kali dalam 1 tahun dan kemudian Tergugat pergi lagi, sedangkan setiap Tergugat dan Penggugat berhubungan jarak jauh Tergugat hanya mengirimkan uang dengan nominal yang sangat sedikit (tidak mencukupi) untuk kebutuhan Penggugat dan anak, Tergugat beralasan tidak bisa mengirim uang sesuai kebutuhan Penggugat dan anak disebabkan proyek Tergugat sering bangkrut, hal ini terjadi terus-menerus berulang kali, sehingga semenjak tahun 2017 ini orang tua Penggugatlah yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan nak, sedangkan Tergugat sering tidak peduli dengan kebutuhan Penggugat dan anak, dan juga Tergugat sering tidak mau tahu kabar Penggugat dan nak di rumah (Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat). Puncaknya pada tanggal 10 Agustus 2022, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, sikap buruk Tergugat masih sama dengan sebelumnya, Tergugat tetap jarang pulang dan kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat baru mau pulang setelah anak yang meminta Tergugat pulang, bahkan pada saat ayah Penggugat meninggal dunia pun Tergugat tidak pulang. Dan pada tanggal 9 Agustus 2022 Tergugat pulang dan menginap hingga tanggal 10 Agustus 2022, dan pagi hari tanggal 10 Agustus 2022 Tergugat langsung kembali ke Dharmasraya dengan alasan pekerjaan. Hingga setelah Tergugat pergi Penggugat mendapati satu Hp milik Tergugat tinggal, hingga Penggugat memeriksa Hp Tergugat dan di Hp Tergugat tersebut Penggugat mendapati bukti kedekatan/perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dengan akun Facebook wanita tersebut atas nama Jenifer Aidry, hingga setelah Penggugat telusuri Tergugat dengan wanita selingkuhannya telah sangat dekat semenjak tahun 2017, Tergugat juga sering mengirim uang untuk kebutuhan wanita tersebut dalam jumlah banyak, sedangkan semenjak tahun 2017 Tergugat

sangat lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak lahir dan bathin. Hingga setelah mengetahui hal ini Penggugat langsung menghubungi Tergugat, Tergugat awalnya hanya mengaku iseng dengan wanita tersebut, namun setelah didesak Tergugat sendiri mengakui memang berpacaran dengan wanita tersebut, bahkan Tergugat membujuk Penggugat untuk mau dimadu dengan wanita tersebut dengan berbagai iming-iming kepada Penggugat, namun Penggugat tidak terima dengan tawaran Tergugat tersebut atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 benar, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 23 April 2012;
- Bahwa posita angka 2 benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Baing, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
- Bahwa posita angka 3 benar, selama pernikahan Penggugat dengan Termohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Clarissa Angel Japenwan, usia 8 tahun, dan Celine Angela Japenwan, usia 6 tahun;
- Bahwa posita angka 3 tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan bermasalah sejak tahun 2019;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat selalu memberi biaya kepada Penggugat dan anak-anak, memang pernah yang kurang dari biasanya, namun lebih sering berlebih dari biaya biasanya, namun setelah tahun 2019 memang agak berkurang karena memang penghasilan Tergugat yang jauh menurun. Dan tidak benar Tergugat pulang ke rumah

kediaman bersama hanya 2 kali setahun, yang benar Tergugat pulang 1 atau 2 bulan sekali paling lama cuma 1 kali 3 bulan, dan itu cuma sekali;

- Bahwa benar Tergugat pulang pada bulan Agustus 2022 namun Tergugat tidak satu malam di rumah kediaman, melainkan ada sekitar 3 malam di rumah kedimana bersama baru kembali ke Darmasyraya. Dan benar HP Tergugat ketinggalan dan dipegang Penggugat, dan benar ada hubungan dengan Jenifer namun wanita tersebut hanya sekedar kenal lewat facebook dan gak pernah ketemu langsung;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan menambahkan bahwa Tergugat sampai saat ini tidak pernah datang ziarah ke makam ayah Penggugat dan tidak ikut pengajian waktu ayah Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan memberikan jawaban bahwa benar Tergugat belum pernah ke makam ayah Penggugat namun ada ikut dalam acara Pengajian sewaktu ayah Penggugat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **Rahayu Pratiwi binti Samsul** (saudara sepupu Penggugat) dan **Elsa Diana Sinta binti Syafnir (Elsa Diana Sinta binti Syafnir)** sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 171-176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, sehingga tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat akan berkumpul sebagai suami isteri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak perduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan

perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu, sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Cecep Japenwan bin Yimmi Naldi**) terhadap Penggugat (**Shellvy Mardianti alias Shelvy Mardianti binti Marpeli**);
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tertuang dalam pernyataan para pihak yang ditandatangani bersama dalam proses mediasi tanggal 7 Maret 2022, dengan rumusan pokoknya sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Tergugat serahkan kepada Penggugat selambat-lambatnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
 - 3.2. Bahwa Hak Asuh Anak yang bernama Clarissa Angel Japenwan usia 8 tahun, dan Celine Angela Japenwan usia 6 tahun, diserahkan kepada (Shellvy Mardianti alias Shelvy Mardianti binti Marpeli) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Cecep Japenwan bin Yimmi Naldi) untuk mengunjungi anak-anak tersebut.
 - 3.3. Bahwa Nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (Cecep Japenwan bin Yimmi Naldi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum angka 3 tersebut di atas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Agus Sopyan, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian biaya:
PNBP

a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T :	Rp 20.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 0
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 645.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 0
5. Meterai :	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah :	Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);